

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis mengambil beberapa referensi dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhammad Arfan Mahasiswa dari Universitas Unsyiah yang dibuat tahun 2010 dengan judul jurnal penelitian, yaitu “Pengaruh Kepuasan Kerja, Profesionalisme, Dan Penerapan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Auditor” (Jurnal Telaah & Riset Akuntansi Vol.3. No.2. Juli 2010 Hal.195-205). Penelitian yang dilakukan di BPK-RI provinsi Aceh menyatakan hasil penelitiannya yaitu bahwa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan kepuasan kerja, profesionalisme, dan pengaruh aplikasi teknologi informasi secara signifikan berpengaruh terhadap kinerja auditor. Secara parsial, kepuasan kerja, profesionalisme, dan teknologi informasi juga berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor.

Lalu hasil penelitian yang dibuat oleh Safrida Yuliani, Nadirsyah, dan Usman Bakar dari Universitas Syiah Kuala yang dibuat pada tahun 2010 dengan judul jurnal penelitian, yaitu “Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” (Jurnal Telaah & Riset Akuntansi Vol.3. No.2. Juli 2010 Hal. 206-220). Dalam penelitian yang dilakukan pada Pemerintah Kota Banda Aceh ini dinyatakan bahwa pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem akuntansi keuangan dan peran internal audit secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota Banda Aceh,.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Victor D. Siahaan dari Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Aceh yang dibuat pada tahun 2010 dengan judul jurnal penelitian “Pengaruh Profesionalisme Terhadap Komitmen Organisasi Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Auditor BPK-RI Provinsi Aceh” (Jurnal Telaah & Riset Akuntansi Vol.3.

No.1. Januari 2010 Hal. 10-28). Dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa profesionalisme berpengaruh terhadap komitmen organisasi dan kinerja auditor pada Kantor Perwakilan BPK-RI Provinsi Nangroe Aceh Darussalam sedangkan komitmen organisasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor pada Kantor Perwakilan BPK-RI Provinsi Nangroe Aceh Darussalam namun, jika disimpulkan secara simultan profesionalisme dan komitmen organisasi mempunyai pengaruh terhadap kinerja auditor pada Kantor Perwakilan BPK-RI Provinsi Nangroe Aceh Darussaalam.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Feny Ilmiyati dan Yohanes Suhardjo dari Universitas Semarang yang dibuat pada tahun 2012 dengan judul jurnal penelitian “Pengaruh Akuntabilitas Dan Kompetensi Auditor Terhadap Kualitas Audit” (JURAKSI Vol.1 No.1 Januari 2010 ISSN:2301-9328). Dalam penelitian tersebut dinyatakan bahwa motivasi seorang auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, kewajiban sosial dalam melaksanakan audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit, dan pengalaman dalam melaksanakan audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit, serta pengetahuan seorang auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit sehingga semakin tinggi motivasi yang dimiliki auditor maka akan semakin baik kualitas audit yang dihasilkan.

Dan terakhir penelitian yang dilakukan oleh *Allan D. Barton* dari *School of Business and Information Management, The Australian National University, Canberra, Australia* yang dibuat pada tahun 2006 dengan judul penelitian “*Public Sector Accountability and Commercial in Confidence Outsourcing Contracts*” (*Journal, Vol. 19 Iss: 2, pp.256-271*) dalam penelitian tersebut dinyatakan bahwa pentingnya informasi yang tersedia secara bebas mengenai operasi sector public untuk membantu memastikan efisiensi dalam penggunaan sumber daya.

(Originality/value – The paper highlights the importance of freely available information concerning public sector operations to help ensure efficiency in resource use. It is the public sector counterpart to Adam

Smith's "invisible hand" which brings about efficiency in private sector markets).

Dari kelima referensi jurnal terdahulu yang peneliti dapatkan dalam penelitian ini, maka peneliti dapat menyimpulkan BPK-RI sebagai lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang dan memiliki tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara harus memiliki profesionalisme yang baik, integritas yang tinggi dan kompetensi yang memadai serta keahlian pengalaman yang sangat baik untuk dapat menghasilkan laporan audit yang berkualitas sehingga dapat memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Konsep Auditing

Auditing bertujuan untuk menilai apakah pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan. Audit merupakan proses membandingkan antara kenyataan yang ada dengan yang seharusnya ada.

2.2.2. Pengertian Auditing

Menurut Alin Arens (2010:1) "Auditing adalah proses pengumpulan dan penilaian bukti atau pengevaluasian bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antar informasi tersebut dan criteria yang ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen".

Menurut Mulyadi (2009:14) "Auditing adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai informasi tingkat kesesuaian antara tindakan atau peristiwa ekonomi dengan criteria yang telah ditetapkan, serta melaporkan hasilnya

kepada pihak yang membutuhkan, dimana auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen”.

Menurut Sukrisno Agus (2008:3) “Auditing adalah suatu pemeriksaan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut”.

Menurut *American Accounting Association* (AAA) dalam Arens (2010:1) “Auditing merupakan suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif yang berhubungan dengan asersi-aseri tentang tindakan-tindakan dan peristiwa-peristiwa ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi-aseri tersebut dan criteria yang ditetapkan, serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pengguna informasi tersebut”.

Menurut Pasal 1 angka 1 UU No.15/2004 “auditing atau pemeriksaan adalah suatu proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.”

Dari beberapa definisi yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa auditing adalah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti-bukti tersebut untuk menilai dan melaporkan tingkat kesesuaian dengan criteria yang telah ditetapkan, kepada pihak yang bersangkutan, dan audit harus dilakukan oleh orang-orang yang independen dan kompeten dibidangnya.

2.2.3. Jenis-Jenis Auditor

Jenis auditor menurut Arens, (2010:19) terdiri dari tiga kelompok, yaitu :

1. Auditor independensi biasanya adalah CPA (*Certified Public Auditors*) yang bertindak sebagai praktisi perorangan ataupun anggota kantor akuntan public yang memberikan jasa auditing professional kepada klien. Dimana klien auditor independen berasal dari perusahaan bisnis yang berorientasi laba, organisasi nirlaba, kantor pemerintah atau perorangan.
2. Auditor Internal adalah pegawai dari organisasi yang diaudit dimana pada umumnya pemegang sertifikat CIA (*Certified Internal Auditors*). Auditor internal melibatkan diri dalam suatu kegiatan penilaian independen yang dinamakan audit internal dalam lingkungan organisasi sebagai suatu bentuk jasa bagi organisasi. Tujuan audit internal adalah untuk membantu manajemen organisasi dalam memberikan pertanggungjawaban yang efektif.
3. Auditor pemerintah adalah auditor yang bekerja untuk kantor pemerintah untuk melakukan audit laporan keuangan, audit kepatuhan, dan audit operasional. Hasil dari audit-audit ini dilaporkan kepada kongres dan public. Beberapa dari auditor pemerintah adalah para pemegang sertifikat CPA dan CIA. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK. Berdasarkan undang-undang tersebut hanya BPK yang mempunyai hak untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

2.2.4. Standar Auditing

Adapun standar auditing yang berlaku dikategorikan kedalam 3 kelompok (Arens,2010:41), yaitu:

a. Standar Umum

1. Audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai seorang auditor.
2. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan atau penugasan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.

b. Standar Pekerjaan Lapangan

1. Pekerjaan harus direncanakan dengan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupevisi dengan semestinya.
2. Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang harus dilakukan.
3. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.

c. Standar Pelaporan

1. Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
2. Laporan audit harus menunjukkan, jika ada, ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan

keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.

3. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit.

Laporan audit harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal ini nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan auditor, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikulnya.

2.2.5. Kode Etik Profesi Auditor

Prinsip etika profesi akuntan menurut Mulyadi (2009:50) antara lain menyebutkan bahwa dengan seorang akuntan mempunyai kewajiban untuk menjaga disiplin diri melebihi yang disyaratkan oleh hukum dan peraturan yang berlaku. Selain itu prinsip ini meminta komitmen untuk berperilaku terhormat, bahkan dengan pengorbanan keuntungan pribadi. Sementara itu prinsip etika akuntan atau kode etik akuntan itu sendiri meliputi delapan butir. Kedelapan butir pernyataan tersebut merupakan hal-hal yang seharusnya dimiliki oleh seorang akuntan.

Delapan butir tersebut terdeskripsikan sebagai berikut :

1. Tanggung jawab profesi :

Bahwa akuntan didalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai professional harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan professional dalam semua kegiatan yang dilakukannya.

2. Kepentingan publik :

Akuntan sebagai anggota IAI berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepentingan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme.

3. Integritas :

Akuntan sebagai seorang profesional, dalam memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya tersebut dengan menjaga integritasnya setinggi mungkin.

4. Obyektifitas :

Dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya, setiap akuntan sebagai anggota IAI harus menjaga obyektifitasnya dan bebas dari benturan kepentingan.

5. Kompetensi dan kehati-hatian profesional :

Akuntan dituntut harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan penuh kehati-hatian, kompetensi, dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesionalnya pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, legislasi, dan teknik yang paling mutakhir.

6. Kerahasiaan :

Akuntan harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya.

7. Perilaku profesional :

Akuntan sebagai seorang profesional dituntut untuk berperilaku konsisten selaras dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesinya.

8. Standar teknis :

Akuntan dalam menjalankan tugas profesionalnya harus mengacu dan mematuhi standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, akuntan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektifitas.

2.2.6. Kriteria-kriteria Seorang Auditor

Tercermin dalam *The Standards Professional Internal Auditor* (SPIA), dimana seorang auditor harus mencerminkan keahlian dan ketelitian profesionalnya (Sukrisno Agus, 2008:27) sebagai berikut:

1. Independensi, obyektifitas, kepatuhan terhadap Standar Profesi serta kecakapan dan kecermatan profesional. Hal demikian nampak dari kepemilikan Sertifikasi Internal Audit yang diperoleh seorang internal audit melalui Dewan Sertifikasi *Qualified Internal Auditor* (QIA) yang dilakukan oleh Auditor Internal Indonesia.
2. Pengetahuan dan kecakapan. Pengetahuan dan kecakapan diperoleh dari Pengembangan Profesional Berkelanjutan (PPL) yang harus dilakukan internal audit guna meningkatkan kualitas yang mencakup dari seluruh aspek fungsi internal audit.
3. Ketelitian profesional. Seorang internal audit dituntut teliti dalam menjalankan tanggung jawab dan fungsi internal audit demi mencapai rekomendasi yang berkualitas agar masukan kepada pimpinan tertinggi dalam pengambilan keputusan memenuhi prinsip efisiensi dan efektifitas.

4. Kemampuan lainnya. Dalam menerapkan kecermatan profesional auditor internal perlu mempertimbangkan penggunaan alat dalam menjalankan fungsi internal audit. Seperti penggunaan komputer maupun teknologi jenis lainya..
5. Kepatuhan kode etik. Layaknya seorang akuntan publik dalam menjalankan tugasnya memiliki kode etik dalam menjalankan tugasnya. Tidak berbeda dengan seorang internal audit dalam perusahaan terlepas dari tanggung jawabnya sebagai pegawai dalam perusahaan yang sama. (SPAI: 2005)

2.2.7. Jenis-Jenis Audit

Dalam pendahuluan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara BPK RI (2007:13,14) memuat jenis-jenis pemeriksaan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Keuangan
2. Pemeriksaan Kinerja
3. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Rincian jenis-jenis standar pemeriksaan keuangan negara BPK-RI sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Keuangan

Adalah pemeriksaan atas laporan keuangan. Pemeriksaan keuangan tersebut bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

2. Pemeriksaan Kinerja

Adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektifitas. Dalam melakukan

pemeriksaan kinerja, pemeriksa juga menguji kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta pengendalian intern. Pemeriksaan kinerja dilakukan secara objektif dan sistematis terhadap berbagai macam bukti, untuk dapat melakukan penilaian secara independen atas kinerja entitas atau program/kegiatan yang diperiksa.

3. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Bertujuan untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu dapat bersifat eksaminasi, review, atau prosedur yang disepakati. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu meliputi antara lain pemeriksaan atas hal-hal lain dibidang keuangan.

Arens (2010:16) menuliskan jenis-jenis audit ke dalam tiga tipe yaitu:

1. Audit Operasional (*Operational Audit*)

Adalah suatu audit yang dilakukan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap bagian dari prosedur dan metode operasi organisasi. Pada audit operasional, manajemen biasanya mengharapkan saran-saran untuk memperbaiki operasi.

2. Audit Ketaatan (*Compliance Audit*)

Adalah suatu audit yang dilaksanakan untuk menentukan apakah pihak yang diaudit mengikuti prosedur, aturan, atau ketentuan yang ditetapkan oleh otorisasi yang lebih tinggi.

3. Audit Laporan Keuangan (*Financial Statement Audit*)

Adalah suatu audit yang dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan (informasi yang diverifikasi) telah dinyatakan sesuai dengan audit criteria tertentu.

2.2.8. Laporan Hasil Audit

Laporan hasil audit (LHA) adalah merupakan salah satu tahap paling penting dan akhir dari suatu pekerjaan audit. Laporan hasil audit (LHA) merupakan salah satu hasil akhir dari suatu kegiatan pemeriksaan yang disampaikan secara formal dalam pemenuhan tiga tujuan utama yaitu, menginformasikan apa yang ditemukan auditor dalam proses audit, menyakinkan bahwa temuan audit cukup berarti, valid dan dapat diterima serta menggerakkan manajemen untuk melakukan perubahan atau perbaikan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa LHA mencerminkan kualitas profesionalisme seorang internal auditor (Sabrina,2012:22)

LHA tidak saja menyajikan temuan-temuan mengenai kelemahan atas ketidaksesuaian, namun juga harus menyajikan temuan-temuan yang positif dan prestasi. Guna mengetahui perbedaan antara prestasi yang diharapkan dengan prestasi yang sesungguhnya terjadi.

Untuk itu Sawyer (2006:332) menjelaskan dalam bukunya laporan temuan-temuan audit harus meliputi penjelasan mengenai :

a. Pernyataan kondisi yang di audit

Tahap ini menyajikan perbedaan kondisi yang sesungguhnya terjadi dengan kondisi yang seharusnya terjadi. Kondisi sesungguhnya menggambarkan fakta-fakta di lapangan yang didukung oleh dokumentasi kertas kerja auditor sedangkan kondisi seharusnya menggambarkan kriteria pengukuran prestasi yang telah disetujui oleh manajemen unit yang diaudit. Auditor, bukan klien, harus bertanggung jawab untuk memberikan bukti. Jika temuan audit belum dibuktikan secara mendalam untuk memuaskan seseorang yang objektif maka pernyataan internal auditor tidak bisa dilaporkan.

b. Kriteria Pengukuran Prestasi

Tahap ini menyajikan kriteria yang telah disetujui oleh manajemen yang secara logis sangat cocok dengan unit organisasi yang diaudit. Apabila akan diadakan penggantian oleh auditor. Hal tersebut haruslah didiskusikan terlebih dahulu agar dapat diterima dan bermanfaat untuk unit yang diaudit.

c. Akibat temuan terhadap kegiatan

Tahap ini menyajikan akibat yang dapat merugikan perusahaan karena adanya temuan-temuan yang negatif. Dalam hal ini harus dipertimbangkan aspek material dan harus dilaporkan secara jelas sehingga manajemen akan benar-benar mempertimbangkan tingkat kondisi yang tidak menguntungkan tersebut.

d. Rekomendasi

Dalam LHA disajikan rekomendasi untuk meningkatkan prestasi melalui tindakan koreksi sesuai dengan temuan-temuan dan kesimpulan-kesimpulan pengeauditan LHA harus dinyatakan secara eksplisit tentang kegiatan-kegiatan yang dapat ditingkatkan efisiensinya dan efektifitasnya serta memberikan rekomendasi yang dirancang untuk meningkatkan prestasinya.

Laporan hasil audit harus disusun dengan memerhatikan ciri-ciri sebagai berikut Akmal (2009: 30-31) :

- a) Arti penting
- b) Kegunaan dan ketepatan waktu
- c) Ketepatan dan kecukupan dukungan
- d) Sifat meyakinkan
- e) Objektivitas dan perspektif
- f) Penjelasan dan kesederhanaan
- g) Keringkasan

- h) Kelengkapan
- i) Nada yang konstruktif .

2.3. Jenis-Jenis Opini Dalam Penilaian Terhadap Laporan Keuangan BPK

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (PSA 29 SA Seksi 508), ada lima jenis pendapat akuntan yaitu:

1. Pendapat wajar tanpa pengecualian (*Unqualified Opinion*)

Adalah opini yang menyatakan bahwa laporan keuangan pihak yang diperiksa telah disajikan dengan wajar. Dengan kata lain, pelaporan dinilai telah disusun dengan memuaskan.

Dikatakan pendapat wajar tanpa pengecualian jika laporan keuangan disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas telah sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum.

2. Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan yang ditambahkan dalam laporan audit bentuk baku (*Unqualified Opinion with Explanatory Language*)

Pendapat ini diberikan jika terdapat keadaan tertentu yang mengharuskan seorang auditor menambahkan penjelasan (bahasa penjelasan lain) dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian yang dinyatakan oleh auditor. Keadaannya meliputi:

- a. Pendapat wajar sebagian didasarkan atas laporan auditor independen lain.
- b. Untuk mencegah agar laporan keuangan tidak menyesatkan karena keadaan yang luar biasa, laporan keuangan disajikan secara menyimpang dari suatu prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh IAI

- c. Jika terdapat kondisi dan peristiwa semula menyebabkan auditor yakin tentang adanya kesangsian mengenai kelangsungan hidup entitas namun setelah mempertimbangkan rencana manajemen auditor berkesimpulan bahwa rencana manajemen tersebut dapat secara efektif dilaksanakan dan pengungkapan mengenai hal itu telah memadai.
 - d. Di antara dua periode akuntansi terdapat suatu perubahan material dalam penggunaan prinsip akuntansi atau dalam metode penerapannya.
 - e. Keadaan tertentu yang berhubungan dengan laporan audit atas laporan keuangan komparatif
 - f. Data keuangan kuartalan tertentu diharuskan oleh Badan Pengawas Pasar Modal namun tidak disajikan atau tidak di review.
 - g. Informasi tambahan yang diharuskan oleh IAI Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah dihilangkan, yang penyajiannya menyimpang jauh dari pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan tersebut, dan auditor tidak dapat melengkapi prosedur audit yang berkaitan dengan informasi tersebut, atau auditor tidak dapat menghilangkan keraguan yang besar apakah informasi tambahan tersebut sesuai dengan panduan yang dikeluarkan oleh dewan tersebut.
 - h. Informasi lain dalam suatu dokumen yang berisi laporan keuangan yang diaudit secara material tidak konsisten dengan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
3. Pendapat wajar dengan pengecualian (*Qualified Opinion*)
Adalah opini bahwa pada umumnya laporan keuangan telah disajikan secara wajar namun terdapat sejumlah bagian tertentu yang belum memenuhi standar.
Pendapat ini dinyatakan bila:

- a. Ketiadaan bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan terhadap lingkup audit yang mengakibatkan auditor berkesimpulan bahwa ia tidak menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian dan ia berkesimpulan tidak menyatakan tidak memberikan pendapat.
- b. Auditor yakin, atas dasar auditnya bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia yang berdampak material dan ia berkesimpulan untuk tidak menyatakan pendapat yang tidak wajar.
- c. Jika auditor menyatakan pendapat wajar dengan pengecualian, ia menjelaskan semua alasan yang menguatkan dalam satu atau lebih paragraf terpisah yang dicantumkan sebelum paragraf pendapat. Ia juga harus mencantumkan bahasa pengecualian yang sesuai dan menunjuk ke paragraf penjelasan di dalam paragraf pendapat. Pendapat wajar dengan pengecualian harus berisi kata kecuali atau pengecualian dalam suatu frasa seperti kecuali untuk atau dengan pengecualian untuk frasa tergantung atas atau dengan penjelasan berikut ini memiliki makna yang tidak jelas atau tidak cukup kuat oleh karena itu pemakaiannya harus dihindari. Karena catatan atas laporan keuangan merupakan bagian laporan keuangan auditan, kata seperti yang disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, jika dibaca sehubungan dengan catatan 1 mempunyai kemungkinan untuk disalahtafsirkan dan oleh karena itu pemakaiannya dihindari.

4. Pendapat tidak wajar (*Adverse Opinion*)

Adalah opini bahwa laporan keuangan disusun tidak sesuai dengan standar yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan

penyusunan laporan keuangan tidak mau melakukan perbaikan meski sudah ada koreksi yang diajukan auditor dalam pemeriksaan. Pendapat ini dinyatakan bila menurut pertimbangan auditor, laporan keuangan secara keseluruhan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

5. Pernyataan tidak memberikan pendapat (*Disclaimer Opinion*)

Adalah opini bahwa auditor tidak dapat memberikan kesimpulan atau pendapat atas laporan keuangan, karena berbagai hal, misalnya karena pihak yang diperiksa membatasi ruang lingkup pemeriksaan.

- a. Auditor tidak menyatakan pendapat bila ia tidak dapat merumuskan suatu pendapat bilamana ia tidak dapat merumuskan atau tidak merumuskan suatu pendapat tentang kewajaran laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Jika auditor menyatakan tidak memberikan pendapat, laporan auditor harus memberikan semua alasan substantif yang mendukung pernyataan tersebut.
- b. Auditor tidak melaksanakan audit yang lingkungannya memadai untuk memungkinkannya memberikan pendapat atas laporan keuangan.

2.3.1. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara BPK-RI

Standar Pemeriksaan (Ade Armando, 2009:75) merupakan patokan bagi para pemeriksa dalam melakukan tugas pemeriksaannya. Seiring dengan perkembangan teori pemeriksaan, dinamika masyarakat yang menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas, serta kebutuhan akan hasil pemeriksaan yang bernilai tambah menuntut BPK menyempurnakan standar audit pemerintahan (SAP) 1995.

SAP 1995 dirasa tidak dapat memenuhi tuntutan dinamika masa kini. Terlebih lagi sejak adanya reformasi konstitusi di bidang pemeriksaan maka untuk memenuhi amanat Pasal 5 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK harus menyusun standar pemeriksaan yang dapat menampung hal tersebut. Di awal tahun 2007 ini, BPK telah berhasil menyelesaikan penyusunan standar pemeriksaan yang diberi nama 'Standar Pemeriksaan Keuangan Negara' atau disingkat dengan 'SPKN'.

SPKN ini ditetapkan dengan peraturan BPK Nomor 01 Tahun 2007 sebagaimana amanat UU yang ada. Dengan demikian, sejak ditetapkannya Peraturan BPK ini dan dimuatnya dalam Lembaran Negara, SPKN ini akan mengikat BPK maupun pihak lain yang melaksanakan pemeriksaan keuangan negara untuk dan atas nama BPK. Inilah tonggak sejarah dimulainya reformasi terhadap pemeriksaan yang dilakukan BPK setelah 60 tahun pelaksanaan tugas konstitusionalnya. Dengan demikian, diharapkan hasil pemeriksaan BPK dapat lebih berkualitas yaitu memberikan nilai tambah yang positif bagi pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Selanjutnya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat Indonesia seluruhnya.

Penyusunan SPKN ini telah melalui proses sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang maupun dalam kelaziman penyusunan standar profesi. Hal ini tidaklah mudah, oleh karenanya, SPKN ini akan selalu dipantau perkembangannya dan akan selalu dimutakhirkan agar selalu sesuai dengan dinamika yang terjadi di masyarakat.

Hal yang terpenting dari sebuah proses penyusunan SPKN bukanlah terletak pada kualitas SPKN-nya melainkan terletak pada kesuksesan dalam penerapannya. Oleh karenanya segala kegiatan

yang dapat memungkinkan terlaksananya SPKN ini secara benar dan konsekuen harus dilakukan. Inilah tugas kita bersama.

Pemeriksaan BPK dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan BPK. Menurut UU No. 15 tahun 2004, “Pemeriksaan..... dilaksanakan berdasarkan standar pemeriksaan.”

Dengan adanya ketetapan tersebut, siapapun yang melakukan pemeriksaan atas keuangan negara harus berpedoman pada SPKN. Hal ini sangat perlu ditegaskan karena keuangan negara dapat saja diperiksa oleh pihak lain, untuk dan atas nama BPK serta akuntan public yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Penggunaan SPKN ini bermanfaat baik bagi auditor BPK dan juga bagi auditee (pihak yang diperiksa). Bagi auditor, SPKN menjadi ukuran pelaksanaan kerjanya. Tanggungjawabnya akan dinilai berdasarkan kepatuhannya dalam mengikuti SPKN. Dengan kehadiran SPKN tersebut, pemeriksaan tidak akan bekerja sembarangan tanpa standar yang baku. Bagi pihak yang diperiksa, SPKN memberikan kenyamanan karena kehadiran panduan yang memiliki kepastian untuk mencegah bentuk-bentuk penyalahgunaan kewenangan dalam pemeriksaan.

2.3.2. Kewenangan BPK RI

Dalam melakukan pemeriksaan BPK berwenang menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan (Ade Armando, 2009 :101)

Dalam proses pemeriksaan tersebut, BPK berwenang meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh

setiap orang, unit organisasi, lembaga dan badan yang mengelola keuangan negara.

BPK juga berwenang untuk melakukan pemeriksaan langsung di lapangan. BPK berwenang melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara.

2.3.3. Larangan-Larangan Yang Tidak Boleh Dilakukan Oleh Anggota BPK

Menurut undang-undang (Ade Armando,2009:117) anggota BPK dilarang memperlambat atau tidak melaporkan hasil pemeriksaan yang mengandung unsur pidana kepada instansi yang berwenang. Bila ketentuan ini dilanggar, maka sanksi yang akan diterima adalah pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Selanjutnya anggota BPK juga dilarang menggunakan keterangan, bahan, data, informasi, atau dokumen lainnya yang diperolehnya pada waktu melaksanakan tugas yang melampaui batas kewenangannya kecuali untuk kepentingan penyidikan yang terkait dengan dugaan adanya tindak pidana. Ancaman pidana atas pelanggaran ketentuan ini adalah pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Di luar itu, ada pula tiga larangan lain:

1. Anggota BPK dilarang secara langsung maupun tidak langsung menjadi pemilik seluruh, sebagian, atau

penjamin badan usaha yang melakukan usaha dengan tujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan atas beban keuangan negara.

2. Anggota BPK dilarang merangkap jabatan dalam lingkungan lembaga negara lain dan badan-badan lain yang mengelola keuangan negara, swasta/nasional/asing.
3. Anggota BPK dilarang menjadi anggota partai politik.

2.3.4 Pemeriksaan Keuangan Negara

Berdasarkan Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisi, dan evaluasi yang dilakukan secara *independen, objektif, dan professional* berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara dimana wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara yang dimiliki oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Berdasarkan Undang-Undang No.15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan pasal 6 ayat 3 menyebutkan bahwa pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara maka BPK bebas dan mandiri untuk penentuan objek pemeriksaan, perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan, penentuan waktu dan metode pemeriksaan, serta penyusunan dan penyajian laporan pemeriksaan.

Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung

jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK yang meliputi seluruh unsure keuangan negara yaitu hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pemeriksaan yang dilakukan BPK terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Dalam melaksanakan pemeriksaan keuangan negara BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pemeriksaan intern pemerintah dan dapat menggunakan pemeriksa dan/atau tenaga ahli dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK. Selain itu pemeriksa BPK dapat meminta keterangan pada seseorang, memotret dan merekam guna memperoleh informasi yang mendukung pemeriksaan.

Setelah melaksanakan pemeriksaan maka pemeriksa menyusun laporan hasil pemeriksaan. Untuk hasil pemeriksaan keuangan berupa opini pemeriksa, sedangkan untuk laporan hasil pemeriksaan kinerja memuat temuan kesimpulan dan rekomendasi serta untuk laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu memuat kesimpulan. Kemudian laporan hasil pemeriksaan BPK tersebut dilaporkan kepada DPR dan DPD dimana laporan hasil pemeriksaan telah dinyatakan terbuka untuk umum sehingga masyarakat dapat mengakses informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan yang dilakukan oleh pemerintah. Pejabat yang menerima hasil dari laporan hasil pemeriksaan BPK wajib menindaklanjuti dan memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan yang kemudian BPK melakukan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi tersebut apakah telah dilaksanakan atau tidak. Apabila pejabat yang bersangkutan tidak melaksanakan rekomendasi dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan dibidang kepegawaian. Setelah melaksanakan

rekomendasi maka BPK harus memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester agar seluruh pihak yang berkepentingan memperoleh informasi secara menyeluruh tentang hasil pemeriksaan. Dalam rangka transparansi dan peningkatan partisipasi public, bahwa setiap laporan hasil pemeriksaan yang sudah disampaikan kepada lembaga perwakilan dinyatakan terbuka untuk umum. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh kesempatan untuk mengetahui hasil pemeriksaan, antara lain melalui publikasi dan website BPK.

2.4. Definisi Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodic (KK,SAP,2005).

LAN RI dan BPKP (2001: 22-) menjelaskan, “Akuntabilitas berasal dari bahasa Inggris, yaitu *accountability* yang artinya keadaan untuk dipertanggungjawabkan, keadaan dapat dimintai pertanggung jawaban.”

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Asas Akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu seseorang yang mendapatkan amanat harus mempertanggungjawabkannya kepada orang-orang yang memberinya kepercayaan.(Sumber : tesisdisertasidotblogspotdotcom)

Akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan (lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif parlemen dan lembaga yudikatif Kehakiman) yang mempunyai

beberapa arti antara lain, hal ini sering digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep seperti yang dapat dipertanggungjawabkan (*responsibility*), yang dapat dipertanyakan (*answerability*), yang dapat dipersalahkan (*blameworthiness*) dan yang mempunyai ketidakbebasan (*liability*) termasuk istilah lain yang mempunyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkannya salah satu aspek dari administrasi publik atau pemerintahan, hal ini sebenarnya telah menjadi pusat-pusat diskusi yang terkait dengan tingkat probabilitas di sektor publik, perusahaan nirlaba, yayasan dan perusahaan-perusahaan. (Sumber : <http://id.wikipedia.org>).

Istilah akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa Inggris *accountability* yang berarti pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu berfungsinya seluruh komponen penggerak jalannya kegiatan perusahaan, sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggung jawabannya. Pengertian akuntabilitas menurut Lawton dan Rose dapat dikatakan sebagai sebuah proses dimana seorang atau sekelompok orang yang diperlukan untuk membuat laporan aktivitas mereka dan dengan cara yang mereka sudah atau belum ketahui untuk melaksanakan pekerjaan mereka. (Sumber : www.butonutara.blogspot).

Dalam pengertian yang sempit akuntabilitas dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban yang mengacu pada kepada siapa organisasi (atau pekerja individu) bertanggungjawab dan untuk apa organisasi (pekerja individu) bertanggung jawab. Dalam pengertian luas, akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak

dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. (Sumber : mohmahsun.blogspot.

2.4.1. Akuntabilitas Sebagai Tuntutan *Good Governance*

Upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat ditampilkan dalam pencapaian kinerja sebagaimana komitmen yang telah ditetapkan. Melalui perbaikan kinerja, pemerintah dapat melakukan komunikasi dua arah dengan rakyatnya dalam rangka mencari titik temu pemecahan masalah-masalah yang terjadi. Dalam melaksanakan pembangunan nasional, pemerintah memiliki tiga peran penting yaitu pelaksanaan fungsi alokasi (berkaitan dengan alokasi faktor-faktor produksi), fungsi distribusi (berkaitan dengan masalah seperti pemerataan pendapatan), dan fungsi stabilitasi (berkaitan dengan stabilitas bidang ekonomi, moneter, politik, sosial, budaya, hankamnas, dan sebagainya), yang perlu didukung dengan mekanisme pengukuran kinerja yang baik.

Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah berupaya mewujudkan *good governance* di Indonesia. Upaya yang sedang sangat gencar dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah untuk menciptakan pemerintah yang bersih (*clean government*) dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Penciptaan pemerintah yang bebas dari KKN merupakan hal yang niscaya mengingat korupsi menekan pertumbuhan iklim investasi di Indonesia selama ini.

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka itu, perlu dipadukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, bertanggung jawab, dan bebas dari KKN.

Good governance adalah penataan hubungan antara lembaga-lembaga tinggi negara, antar lembaga pemerintah, termasuk juga hubungannya dengan masyarakat sebagai pihak yang memiliki kedaulatan dalam suatu negara demokrasi. Hubungan di antara ketiga komponen

negara yakni pemerintah (*state*), kelompok bisnis (*commercial*), dan masyarakat madani (*society*) harus berjalan secara paralel, dalam level yang sama, tidak ada yang superior dan inferior. Terjadinya ketimpangan-ketimpangan mengindikasikan bahwa negara berada dalam kondisi berbahaya sebagai akibat munculnya ketidakpuasan di antara para komponen negara tersebut.

Menurut PP No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, akuntabilitas didefinisikan sebagai: mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber data serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Saat ini isue akuntabilitas semakin mencuat dengan tingginya tuntutan publik untuk menciptakan suatu pemerintahan yang baik (*good governance*). *Governance* adalah penataan hubungan antara lembaga-lembaga dalam suatu struktur pemerintahan, termasuk juga dalam hubungannya dengan masyarakat sebagai pihak yang memiliki kedaulatan dalam suatu negara demokrasi. Syarat-syarat terciptanya “*good governance*” adalah adanya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintahan yang partisipatif bagi masyarakatnya, dan memiliki akuntabilitas (Rhodes, 1996 dalam Bambang Supriyono, 2008).

Akuntabilitas sangat terkait dengan kinerja institusi pemerintah. Akuntabilitas kinerja merupakan pertimbangan dalam membuat kebijakan dan program, mengukur hasilnya atau hasil dibandingkan dengan standarnya. Sistem akuntabilitas kinerja menyediakan ke-rangka kerja untuk mengukur hasil (tidak hanya mengukur proses atau beban kerja) dan mengorganisasikan informasi sehingga dapat digunakan secara efektif oleh pemimpin-pemimpin politik, pengambil keputusan dan manajer program. Sistem ini memberikan informasi kepada pembuat kebijakan dan manajer program, sehingga dapat mencapai keberhasilan. Sistem ini juga menyediakan informasi yang berguna bagi penyedia program, konsumen pelayanan, dan publik.

Dimensi akuntabilitas publik meliputi akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas finansial. Akuntabilitas manajerial merupakan bagian terpenting untuk menciptakan *kredibilitas* manajemen pemerintah daerah. Tidak dipenuhinya prinsip pertanggungjawaban dapat menimbulkan implikasi yang luas. Jika masyarakat menilai pemerintah daerah tidak *accountable*, masyarakat dapat menuntut pergantian pemerintahan, penggantian pejabat, dan sebagainya. Rendahnya tingkat akuntabilitas juga meningkatkan risiko berinvestasi dan mengurangi kemampuan untuk berkompetisi serta melakukan efisiensi.